



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA**

Naskah Urgensi

**Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Dan Pembangunan
Kewilayahan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kementerian
Koordinator Bidang Infrastruktur Dan Pembangunan Kewilayahan**

1. Latar Belakang dan Urgensi Penyusunan

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. SPBE menjadi instrumen penting dalam mendukung transformasi digital pemerintahan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengamanatkan setiap kementerian/lembaga untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan SPBE secara terintegrasi. Dalam konteks kelembagaan, telah terjadi perubahan nomenklatur kementerian dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menjadi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024. Perubahan tersebut menuntut penyesuaian kebijakan internal, termasuk pengaturan mengenai SPBE. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2024 perlu diganti agar selaras dengan nomenklatur, tugas, dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta perkembangan kebijakan nasional di bidang SPBE.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan landasan hukum yang jelas dan mutakhir sebagai dasar penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Pengaturan yang komprehensif mengenai tata kelola dan manajemen SPBE menjadi penting untuk mendukung pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Selain itu, penguatan pengelolaan SPBE juga diperlukan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, interoperabilitas, serta keamanan sistem elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyesuaian kebijakan internal ini sekaligus merupakan konsekuensi dari perubahan nomenklatur dan struktur organisasi kementerian koordinator, sehingga penyelenggaraan SPBE dapat berjalan selaras, terintegrasi, dan berkelanjutan.

2. Tujuan Penyusunan Peraturan

- Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
- Mewujudkan penerapan SPBE yang terpadu, sistematis, dan berkelanjutan.
- Meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik.
- Menjamin keamanan, keandalan, dan akuntabilitas sistem elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3. Ruang Lingkup Peraturan

Rancangan Peraturan Menteri Koordinator ini mencakup antara lain:

- Ketentuan umum dan prinsip penyelenggaraan SPBE.
- Tata kelola SPBE, termasuk arsitektur, peta rencana, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan layanan SPBE.
- Manajemen SPBE yang mencakup manajemen risiko, keamanan informasi, data, aset TIK, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE.
- Audit teknologi informasi dan komunikasi.
- Penyelenggara SPBE melalui pembentukan Tim Koordinasi SPBE.
- Pemantauan dan evaluasi SPBE.
- Ketentuan penutup berupa pencabutan peraturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai.

4. Jangkauan Serta Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan Peraturan Menteri Koordinator ini mencakup seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Arah pengaturan ditujukan untuk memastikan penerapan SPBE yang terintegrasi, aman, dan berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi serta kualitas pelayanan, sekaligus mendukung transformasi digital pemerintahan secara nasional.

5. Penutup

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), diharapkan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki landasan hukum yang jelas dan mutakhir. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mendukung tata kelola SPBE yang terintegrasi, efektif, dan efisien, serta menunjang pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan. Selain itu, penerapan SPBE secara seragam diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan sejalan dengan perubahan nomenklatur dan organisasi kementerian koordinator..